



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PENDELEGASIAN WEWENANG SEBAGIAN TUGAS
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KEPADA
WAKIL KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 160/KEP/2008
TANGGAL : 10 NOPEMBER 2008**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 160/KEP/2008
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG SEBAGIAN TUGAS
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KEPADA WAKIL KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara kualitas maupun kuantitas terus meningkat, sedangkan pelaksanaan tugas-tugas Kepala Kantor Regional BKN, Kepala Pusat Analisis Kebijakan Manajemen Kepegawaian dan Bantuan Hukum, Kepala Pusat Analisis Teknologi dan Modernisasi Manajemen Kepegawaian, Kepala Pusat Analisis Pemberdayaan PNS, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi PNS, Inspektur, dan Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, perlu dikoordinasikan dan disinergikan untuk mencapai kinerja yang optimal;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan pendelegasian sebagian tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005;
 3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 jo. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
 4. Keputusan Presiden Nomor 73/M Tahun 2007;
 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 jo. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Memberikan delegasi wewenang kepada Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mensinkronisasikan tugas-tugas Kepala Kantor Regional BKN, Kepala Pusat Analisis Kebijakan Manajemen Kepegawaian dan Bantuan Hukum, Kepala Pusat Analisis Teknologi dan Modernisasi Manajemen Kepegawaian, Kepala Pusat Analisis Pemberdayaan PNS, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi PNS, Inspektur, dan Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian.
- KEDUA :** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara melaporkan dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- KETIGA :** Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini disampaikan kepada Pejabat yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT :** Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 2008

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



EDY TOPO ASHARI